



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0148/Pdt.P/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pendi bin Karno, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Kalipedes RT.06 RW. 03 Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Munipah binti Mukhardi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dukuh Kalipedes RT.06 RW. 03 Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register : 0148/Pdt.P/2016/PA.Slw. tanggal 23 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;

hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan wali ayah kandung Pemohon II sendiri yaitu Mukhardi, dengan 2 orang saksi yaitu: 1).Kusnadi 2).Budiarmo. Pada waktu itu status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan;
3. Bahwa sewaktu menikah tersebut Pemohon I memberikan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon II;
4. Bahwa setelah ijab qobul Pemohon I juga mengucapkan Sighat Taklik Talak;
5. Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusunan;
6. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. Fikri Martin umur 13 tahun;
 2. Arsal Sihab Qobil umur 4 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat Akta Nikah;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal namun data tersebut tidak tercatat/tidak ditemukan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha untuk mendapat Kutipan Akta Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, namun para Pemohon dipersilahkan untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Slawi;
10. Bahwa Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, tidak ditemukan sebagaimana surat nomor : 093/Kua.11.28.04/Pw.01/2016 tanggal 15 Agustus 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;

hlm 2 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, sejak saat itu hingga sekarang tidak ada satu pihak pun yang merasa keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas hal-hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pendi bin Karno) dengan Pemohon II (Munipah binti Mukhardi) dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2002 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Slawi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat:

- 1.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pendi, Nomor : 3328020107700067, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

hlm 3 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Slw



2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munipah, Nomor : 3328024107860045 tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Formulir Isian data Keluarga atas Pendi, Nomor : 33.280.221.102.088.784 tidak bertanggal., yang diketahui Kepala desa Sigidong, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4.-----

Asli Surat Keterangan permohonan Isbath Nikah karena pencatatannya tidak ditemukan dalam register Akte Nikah di KUA Bumijawa, tanggal 15 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala KUA Bumijawa Kabupaten Tegal., selanjutnya ditandai dengan P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **Kusnadi bin Dukat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Dukuh Kalipedes RT.06 RW. 03 Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2002. di rumah , dengan wali nikahnya kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandungnya berada di Jakarta dan tidak bersedia menjadi wali karena tidak merestui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Kusnadi dan Budiarmo
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

hlm 4 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Akte kelahiran anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

2. Budiarmo bin Saekhu, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Dukuh Kalipedes RT.06 RW. 03 Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tetangga;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan Agama Slawi untuk meminta itsbat atas nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar tahun 2002. di rumah , dengan wali nikahnya kakak kandung Pemohon II, karena ayah kandungnya berada di Jakarta dan tidak bersedia menjadi wali karena tidak merestui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan saksi nikahnya adalah Kusnadi dan Budiarmo
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;

hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah dalam rangka pengurusan Akte kelahiran anak bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam permohonannya serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Slawi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2013, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang mengajukan keberatan, maka Majelis berpendapat pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Dukuh Kalipedes RT.06 RW. 03 Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bertempat tinggal di Dukuh Kalipedes RT.06 RW. 03 Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Keluarga dan KTP anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, dan karena hilangnya akta nikah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta atas perkawinan oleh orang yang

hlm 6 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf b dan e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, *in casu* Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 4 (lima) bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.4) dan 2 (dua) orang saksi, yakni : Kusnadi dan Budiarto

Menimbang, bahwa bukti surat P1, P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P4 dan P.5 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II atau pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

hlm 7 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 2002 di rumah atau setidaknya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah kakak kandung Pemohon II, karena waktu itu bapak kandung Pemohon II berada di Jakarta dan tidak bersedia bertindak menjadi wali nikah karena tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikahnya adalah Kusnadi dan Budiarto, dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan dalam rangka untuk pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan bukti bahwa pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2002 tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena yang bertindak menjadi nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II padahal ayah kandungnya masih ada, kemudian jika walinya tidak mau, maka sultan dapat menjadi wali dari wanita yang tidak memiliki wali, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah s.a.w.

**أَيُّمَا امْرَأَةً نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
"ثَلَاثَ مَرَّاتٍ" ثُمَّ قَالَ: "فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْسلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"**

hlm 8 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Shw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Perempuan yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal (Nabi mengucapkannya 3x). Kemudian berkata: Apabila para wali tidak mau, maka sultan dapat menjadi wali dari wanita yang tidak memiliki wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan tidak sah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa permohonan tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1.-----

Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 H., oleh Drs. KHAERUDIN, M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KHAERUDIN, M.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

hlm 10 dari 10 hlm. Putusan No.0148/Pdt.P/2016/PA.Slw